

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas yang semakin berkembang dan teknologi yang semakin canggih, menuntut manusia agar mau berfikir dan berusaha. Jika tidak maka ia akan tertinggal jauh dengan yang lain, baik dari segi pemikiran, informasi maupun dalam bidang ekonomi. Teknologi yang dimaksud di sini adalah sistem informasi dan transformasi melalui media internet, sehingga saat ini banyak orang yang mengembangkan bisnisnya melalui media internet. Mereka menginformasikan produk-produk mereka melalui media ini, ada pula yang menggunakan media ini sebagai tempat dan alat bagi bisnis mereka.

Investasi merupakan sebuah bisnis yang berisiko, apalagi jika belum mengetahui lebih banyak tentang dunia investasi. Baru-baru ini telah muncul bidang investasi baru yakni investasi di bidang *futures* atau investasi pada perdagangan berjangka komoditi. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPPEBTI di bentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan salah satu unit eselon yang berada di bawah naungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Karena perdagangan ini melibatkan beberapa negara yang ada di dunia, maka BAPPEBTI memberi kepercayaan kepada beberapa pialang berjangka yang menawarkan dan menyalurkan amanat nasabah untuk transaksi ke bursa berjangka luar negeri.

Menurut UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi sebagai landasan hukum pelaksanaan perdagangan berjangka di Indonesia, perdagangan berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual-beli komoditi yang penyerahannya dilakukan di kemudian hari berdasarkan kontrak berjangka atau opsi atas kontrak berjangka. Kontrak Berjangka adalah kontrak yang standar (*standardized contract*) dengan jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Oleh karena bentuknya yang standar itu, hanya harganya yang dinegosiasikan di bursa. Perdagangan berjangka hanya berlangsung di pasar-pasar yang terorganisir (*organized market*) atau dikenal dengan Bursa Berjangka. Bursa Berjangka memperdagangkan kontrak berjangka untuk berbagai komoditi (pertanian, perkebunan, pertambangan, atau produk-produk *financial*, seperti mata uang atau *currency*, bahkan indeks seperti indeks saham).¹

Derivative Online Trading adalah suatu bidang investasi atau bisnis yang dilakukan melalui teknologi informasi yang canggih, serta perangkat lunak (*software*) yang dapat ditemukan di program Millennium Trader 4 (META 4). Investasi atau bisnis ini tidak memperdagangkan barang atau bentuk fisik dari

¹Trainer & Complain Devison PT. First State Futures Surabaya, *Pengenalan Perdagangan Berjangka*, (Surabaya: PT. First State Futures, 2013), hal 2.

barang itu sendiri. *Derivative* sendiri dalam kamus berarti “di buat atau dikarang dari yang asli”,² maksudnya adalah turunan dari barang aslinya. Yang diperjual belikan dalam bisnis ini adalah fluktuasi harganya. Investasi atau bisnis ini adalah investasi alternatif bagi para pelaku investasi, baik investasi itu jangka pendek, menengah atau jangka panjang.

Namun, oleh karena tidak adanya barang dan ketidakjelasan itulah masyarakat bertanya tentang keabsahan bisnis tersebut, khususnya di kalangan muslim, dan apakah sistem bisnis ini sesuai dengan sistem bisnis dalam Islam? Islam adalah agama yang sangat memperhatikan umatnya, sehingga dalam setiap kegiatan manusia Islam telah mengatur dan menuntun umatnya agar tidak terjerumus ke dalam kenistaan dan kehinaan. Apalagi dalam perihal bisnis atau perdagangan yang digunakan sebagai jalan untuk mencari harta. Sedangkan harta dalam Islam adalah sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagai penunjang untuk beribadah kepada Allah, seperti: shodaqah, zakat, haji dan lain-lain. Allah menghendaki umat-Nya selalu bersih, baik jiwa maupun raganya. Salah satu cara untuk menjaga kebersihan jiwa adalah dengan memakan makanan yang baik dan diperoleh dengan cara yang baik pula (halal). Dalam Islam makanan tersebut dikenal dengan makanan *halalan thayyiban*.

PT. First State Futures sebagai salah satu dari begitu banyak perusahaan pialang yang ada di Indonesia menjalankan fungsinya sebagai wadah atau tempat bagi masyarakat untuk melakukan transaksi perdagangan di bursa

² Kasiho, Tim, *Kamus Lengkap Inggris-indonesia, Indonesia-Inggris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 109.

berjangka. Dalam prakteknya, terdapat suatu hal yang menarik berupa kemudahan-kemudahan dan fasilitas yang diberikan perusahaan ini untuk memanjakan para investor seperti adanya sistem *online trading* yang memungkinkan investor untuk melakukan transaksi pada bursa berjangka hanya melalui media internet, sehingga menghemat waktu dan tenaga investor dalam bertransaksi bisa dilakukan kapan saja, dimana saja, dan dalam keadaan apapun asal ada koneksi internet. Perusahaan-perusahaan pialang di Indonesia saling berkompetisi untuk menarik investor dengan menawarkan berbagai macam kemudahan untuk mendapatkan profit yang sebanyak-banyaknya. Hal tersebut menjadi menarik untuk dibahas oleh peneliti sebagai upaya membuktikan dan mengkaji praktek *online trading* dalam perdagangan berjangka komoditi di PT. First State Futures.

Sebab pertanyaan-pertanyaan dan masalah-masalah di ataslah, bahwasanya perdagangan ini masih diragukan oleh banyak masyarakat berkaitan dengan akad dan sistem dalam bisnis Islam, maka penulis menulis skripsi dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-undang No. 32 Tahun 1997 Terhadap Sistem Perdagangan Berjangka Komoditi Di PT. First State Futures Surabaya.

Dalam penelitian ini penulis akan mencoba menjelaskan tentang apa perdagangan berjangka komoditi, bagaimana sistem bisnis ini dan bagaimana sistem bisnis ini di tinjau dalam perspektif hukum Islam.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Sistem perdagangan berjangka komoditi di Indonesia.
2. Perbedaan produk-produk futures dalam perusahaan pialang berjangka komoditi.
3. Ketidakpastian penentuan profit pada masing-masing produk futures di perusahaan pialang berjangka komoditi.
4. Sistem kalkulator profit yang didapatkan investor pada setiap produk futures.
5. Sistem perdagangan berjangka komoditi di PT. First State Futures Surabaya.
6. Manajemen resiko bagi investor yang melakukan *online trading* di perusahaan pialang berjangka komoditi.
7. Keamanan dana investor dalam kontrak agreement yang dibuat perusahaan pialang berjangka komoditi.
8. Kinerja dan tanggung jawab para wakil pialang di PT. First State Futures Surabaya terhadap dana yang diamanatkan oleh investor.
9. Sistem perdagangan berjangka komoditi di PT. First State Futures Surabaya ditinjau dalam hukum Islam.

C. Batasan Masalah

Dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas sebelumnya, maka dianggap perlu adanya pembatasan ruang lingkup permasalahan, hal ini dilakukan agar permasalahan tidak menjadi terlalu luas. Sehingga dapat terfokus dan terarah dalam pembahasan terhadap masalah. Maka penulis membatasi penelitian ini pada masalah berikut :

1. Sistem perdagangan berjangka komoditi di PT. First State Futures Surabaya.
2. Sistem perdagangan berjangka komoditi di PT. First State Futures Surabaya ditinjau dalam hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Setelah latar belakang masalah dipaparkan, maka peneliti merumuskan masalah untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi yang di tulis. Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem perdagangan berjangka komoditi di PT. First State Futures Surabaya?
2. Bagaimana sistem perdagangan berjangka komoditi di PT. First State Futures Surabaya ditinjau dalam perspektif hukum Islam?

E. Kajian Pustaka

Sejauh pengamatan peneliti terhadap karya-karya ilmiah yang berupa pembahasan mengenai “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Perdagangan Berjangka Komoditi di PT. First State Futures Surabaya”, terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan pembahasan tersebut yakni antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi yang telah ditulis oleh Saudari Nur Qomariyah pada tahun 2007 dengan judul “Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia (Kajian Literatur terhadap Perdagangan Berjangka Komoditi).” Fokus kajiannya yaitu tertuju dalam hal mendeskripsikan tentang bagaimana perdagangan berjangka komoditi yang berkembang di Indonesia. Penerapan sistem pada masing perusahaan pialang akan berbeda meskipun semuanya sama-sama bergerak dalam bidang yang sama yaitu perdagangan berjangka komoditi.
2. Skripsi yang telah ditulis oleh Saudari Irawati pada tahun 2008 dengan judul “Foreign Exchange (FOREX) Market pada Perdagangan Berjangka Komoditi dalam Perspektif Keuangan Islam dan Praktik Ekonomi Konvensional.” Penelitian tersebut difokuskan pada mendeskripsikan perbandingan antara sistem Foreign Exchange (FOREX) dalam perspektif keuangan Islam dan praktek ekonomi konvensional. Transaksi FOREX di pasar komoditi hanya dapat dilakukan untuk tujuan *hedging* (lindung nilai).
3. Skripsi yang telah ditulis oleh Saudari Fitriasari pada tahun 2010 dengan judul “Manajemen Resiko terhadap Trading Harga Emas di Pasar Komoditi (Studi Kasus Pada PT. Millenium Penata Futures).” Fokus kajiannya adalah mendeskripsikan tentang *hedging* sebagai sarana lindung nilai pada harga emas dan untuk memanajemeni resiko di pasar komoditi.

Dari ketiga karya ilmiah tersebut, terdapat persamaan berupa obyek yang diteliti yaitu mengenai perdagangan berjangka komoditi dan perbedaan berupa fokus kajian masing-masing karya ilmiah. Dengan demikian, kajian yang akan

peneliti lakukan tentang Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No. 32 Tahun 1997 terhadap Sistem Perdagangan Berjangka Komoditi di PT. First State Futures Surabaya, baru pertama kali dibahas dan bukan merupakan suatu duplikasi ataupun pengulangan dari karya ilmiah yang terdahulu.

F. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Memahami sistem perdagangan berjangka komoditi yang ada di PT. First State Futures Surabaya.
2. Memahami sistem perdagangan berjangka komoditi di PT. First State Futures Surabaya menurut perspektif hukum Islam.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang perdagangan berjangka komoditi yang ada di PT. First State Futures sesuai tidakkah sistem yang ada dalam bisnis ini terhadap sistem bisnis dalam Islam.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

- a. Menambah wawasan mengenai bidang ilmu bisnis tentang perdagangan berjangka komoditi sekaligus menjadi tolak ukur

pemahaman peneliti dalam bidang ilmu bisnis tentang perdagangan berjangka komoditi.

- b. Sebagai informasi bagi masyarakat tentang sistem perdagangan berjangka komoditi di PT. First State Futures.

H. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran terhadap skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No. 32 Tahun 1997 terhadap Sistem Perdagangan Berjangka Komoditi di PT. First State Futures Surabaya” ini, maka perlu adanya penjelasan atas beberapa kata kunci yang terdapat dalam skripsi ini, yang akan dituangkan dalam pengertian berikut:

1. Hukum Islam

Yaitu peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berdasarkan al-Qur'an, Hadits, Fiqih serta hukum-hukum lainnya.

2. Perdagangan Berjangka Komoditi

Yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan jual-beli komoditi yang penyerahannya dilakukan di kemudian hari berdasarkan kontrak berjangka atau opsi atas kontrak berjangka. Kontrak Berjangka adalah kontrak yang

standar (*standardized contract*) dengan jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.³

Dalam skripsi ini akan mengkaji tentang perdagangan berjangka komoditi yang terjadi di PT. First State Futures Surabaya.

I. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang data primernya merupakan data lapangan dan dilanjutkan dengan penelitian terhadap hasil karya kalangan hukum.⁴

1. Data yang Dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang telah dikemukakan, maka data yang dapat dikumpulkan adalah meliputi :

- a. Data tentang perdagangan berjangka komoditi di Indonesia yang didapat dari referensi buku-buku pustaka yang mengkaji tentang perdagangan berjangka komoditi
- b. Data tentang profil, legalitas, produk serta sistem perdagangan berjangka komoditi yang ada di PT. First State Futures yang diperoleh dari *General Manager* PT. First State Futures.
- c. Data tentang ketentuan hukum Islam terhadap sistem perdagangan berjangka komoditi di PT. First State Futures yang diperoleh dari regulasi.

2. Sumber Data

³ Trainer & Complain Devison PT. First State Futures Surabaya, "*Pengenalan Perdagangan Berjangka*", (Surabaya: PT. First State Futures, 2013), hal 2.

⁴ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986, Cet. 3), 52.

Sumber data mengenai penelitian tersebut ada dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.⁵

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah data inti yang diperoleh dari wawancara yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari hasil wawancara dengan *General Manager* PT. First State Futures Surabaya.

b. Sumber Sekunder

Yang menjadi sumber sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku dan berbagai literatur yang berhubungan dengan perdagangan berjangka komoditi dan hukum Islam mengenai perdagangan berjangka komoditi tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang penulis butuhkan berdasarkan permasalahan maka penulis menggunakan instrumen pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi, yakni memperhatikan secara akurat, mencatat yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena yang dilakukan PT. First State Futures Surabaya guna untuk mengamati dan mencatat jalannya serta pendeskripsian tentang perdagangan berjangka komoditi dengan disinkronkan pada perspektif hukum Islam.

⁵ Indriantoro, Nur, dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE.1999, Cet. 3), 146.

b. Wawancara, yang dimaksud adalah percakapan dan tanya jawab yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Di lakukan guna untuk memperoleh informasi dan keterangan langsung dari informan. Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak yang terkait yakni *General Manager* PT. First State Futures Surabaya. Berikut adalah daftar wawancara penulis dengan *General Manager* PT. First State Futures Bapak Purwanto Rahardjo, S.E, M.M:

- 1) Bagaimana sistem legalitas yang ada di PT. First State Futures sehingga bisa melakukan praktek transaksi pada perdagangan berjangka komoditi di Indonesia?
- 2) Apa saja produk perdagangan berjangka komoditi yang ditawarkan PT. First State Futures kepada investor?
- 3) Bagaimana cara investor untuk dapat memulai berinvestasi pada perdagangan berjangka komoditi di PT. First State Futures?
- 4) Dari begitu banyak produk yang ditawarkan produk apa saja yang paling dominan atau paling banyak ditransaksikan di PT. First State Futures?
- 5) Bagaimana aturan dasar dan sistem perhitungan profit dari produk-produk yang paling banyak ditransaksikan di PT. First State Futures?
- 6) Bagaimana flow chart pembukaan account bagi investor untuk dapat mulai berinvestasi di PT. First State Futures?

c. Telaah pustaka, berupa pengumpulan data dan informasi dari sumber tertulis yang memiliki hubungan dengan masalah yang sedang diteliti

berupa buku dan sebagainya,⁶ seperti panduan praktis, brosur, proposal, aplikasi, serta papan informasi yang terdapat di PT. First State Futures.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul dari hasil lapangan maupun pustaka, maka dilakukan pengolahan data secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut :

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kelengkapan dan kesesuaian data. Teknik ini digunakan untuk memeriksa data yang sudah didapatkan.
- b. *Organizing*, yaitu perencanaan penelitian yang akan dilakukan hingga proses peninjauan dan interview atas obyek penelitian yaitu sistem perdagangan berjangka komoditi di PT. First State Futures, guna mendapatkan data kongkret dari lapangan. Serta memilah-milah dan menyusun kembali data yang terkumpul untuk analisis dalam kerangka uraian yang telah direncanakan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang peneliti gunakan bersifat induktif karena peneliti akan mengumpulkan berbagai macam data dari lapangan, sehingga didapatkan kesimpulan dari data-data yang disajikan.

Analisis data ketika pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan jalan :

⁶Mohal Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999, Cet. 4), 211.

1. Merumuskan gagasan berdasarkan data-data awal yang telah diperoleh. Hal ini dilakukan untuk memperoleh batasan penelitian dan fokus kajian sehingga pengambilan data berikutnya tidak terlalu melebar.
2. Melakukan review data, artinya membaca ulang data dan menandai bagian-bagian penting yang dapat di gunakan untuk melakukan analisis berikutnya.

Analisis data setelah terkumpul dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Data yang terkumpul akan diinterpretasikan dan diberi makna setelah dikelompokkan berdasarkan jenis aktivitas yang telah ditentukan.
- b. Temuan data disajikan dalam bentuk matriks temuan data sehingga mudah dibaca dan mempermudah penyusunan laporan dan menjawab rumusan masalah yang ada.

Hasil temuan data akan dipadukan dengan hasil penelusuran kepustakaan untuk menemukan keterkaitan antar data sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab perumusan masalah.⁷

Dalam penelitian ini, peneliti memahami dan menganalisis “Sistem Perdagangan Berjangka Komoditi di PT. First State Futures dalam Perspektif Hukum Islam” dilanjutkan dengan penggunaan pola pikir induktif yang dimulai dari praktek dalam sistem perdagangan berjangka komoditi di PT. First State Futures hingga di analisis dengan regulasi yang dijadikan landasan teori.

J. Sistematika Pembahasan

⁷ Bungi, Burhan, Metodologi Penelitian Sosial, (Surabaya : Airlangga, 2001), 175.

Untuk mempermudah memahami secara sistematis tentang apa yang diungkapkan dalam skripsi ini, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

- **BAB I : PENDAHULUAN**

Menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

- **BAB II: LANDASAN TEORI**

Membahas tentang konsep perdagangan berjangka komoditi yang meliputi definisi perdagangan berjangka komoditi, dasar hukum perdagangan berjangka komoditi di Indonesia, produk-produk yang ada didalam perdagangan berjangka komoditi, konsep dan sistem perdagangan berjangka komoditi, manfaat perdagangan berjangka, pengertian bisnis Islami, pandangan Islam tentang bisnis, macam-macam bisnis dalam Islam.

- **BAB III : DATA PENELITIAN**

Menjelaskan tentang data penelitian secara detail dan lengkap, yakni penyajian data tentang perdagangan berjangka komoditi di PT. First State Future Surabaya yang meliputi legality (landasan hukum) PT. First State Futures, gambaran umum profile PT. First State Futures, produk-produk komoditi di PT. First State Futures, mekanisme dan cara bertransaksi pada perdagangan berjangka komoditi di PT. First State Futures, permasalahan yang ada pada PT. First State Futures.

- BAB IV : ANALISIS DATA

Membahas tentang analisis data mengenai konsep dan sistem perdagangan berjangka komoditi di PT. First State Futures dalam perspektif hukum Islam berdasarkan metode-metode yang telah dikuasai.

- BAB V : PENUTUP

Memuat tentang kesimpulan penelitian yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan saran-saran.